

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada masa kini sepertinya tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seakan akan menjadi hal yang langka. Banyaknya terjadi perceraian dengan berbagai alasan, bahkan itu dianggap wajar.

Pada hakikatnya pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut.

Kata pernikahan diambil dari bahasa arab yaitu نَكَحَ - يَنْكِحُ - نَكْأًا - وَنِكَاحًا. Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arabnya azzawâju secara etimologi berasal dari kata az-zauju (genap) lawan kata dari al-fardhu (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata an-nikâh (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, “Tazawwaja fii banî fulân” yang artinya “Menikahi wanita dari suku fulan”. Jadi, kata az-zawâju berarti an-nikâh; dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).¹

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lapazh nikah

¹ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi* (Maktabah Dar al-Fikr), h.344.

atau tajwiz.² Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yakni:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁴

Guna untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana menurut penjelasan dari pengertian perkawinan diatas, sebagai pasangan suami-istri haruslah melalui pendewasaan perkawinan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pernikahan dini, sebenarnya di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (2) sudah diatur bahwa : (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Dari aturan tersebut jelas diatur bahwa untuk menikah harus mencapai usai dewasa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, di mana dalam Pasal 330 KUH Perdata, dikatakan, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu, dan lebih dahulu telah kawin”. Dengan demikian antara KUH Perdata dan UU Perkawinan memiliki kesamaan dalam mengukur usia kedewasaan.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.11.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.1.

⁴ Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Jakarta: Lentera Ilmu, 2010), h. 5.

Yang menarik dari aturan pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ayat (2) ini adalah adanya kalimat harus mendapat izin dari kedua orang tua. Masa depan anak yang melakukan pernikahan dini, ada di orang tua. Bila orang tua mengizinkan, apabila dikemudian hari terjadi hal yang diinginkan dalam pernikahan yang dini dilakukan anaknya, maka orang tua juga turut bertanggung jawab.

Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan di muka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan hingga ia beranjak dewasa. Termasuk juga dalam urusan pernikahan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur/24:32

فَضْلِهِ ۖ مِنَ اللَّهِ يُعْنِهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ ۖ مَا تَكُنُّمْ وَإِ دَكُّم عِبَا مِنْ لَصَلِحِينَ وَإِ مِنْكُمْ مِي يَا أَلَا تَكِحُوا وَإِ
عَلَيْمٌ سَعٌ وَإِ اللَّهُ وَإِ ۖ (سورة النور/ ٢٤ : ٣٢)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁵

Adapun penjelasan beberapa hadist yang berkaitan dengan pernikahan dini, diantaranya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدٍ
قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا
نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

⁵ Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), h.176.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Muhammad SAW Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya".⁷

Seiring dengan berjalannya waktu pernikahan menjadi suatu hal yang trend di kalangan masyarakat dalam setiap golongan tak hanya pada kalangan yang bisa dikatakan sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah, dizaman sekarang ini banyak sekali masyarakat golongan muda yang menjadikan trend nikah muda sebagai ajang untuk membuktikan keseriusan dalam suatu hubungan. Bagi mereka akhir dari suatu hubungan yang jelas adalah dengan adanya keseriusan atau komitmen dari keduanya untuk menjalin ikatan pernikahan.

⁶ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari Juz. VI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), h. 117.

⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, jus II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h.219, hadis no 2836.

Namun, tentunya sangat disayangkan bahwa banyak sekali dari mereka yang masih terlalu dini usianya untuk melangsungkan pernikahan, padahal pada dasarnya sudah ada suatu ketentuan tentang batasan usia nikah yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini.

Terjadinya fenomena ini tentunya sangat erat kaitannya dengan peran dan kedudukan orang tua dalam menentukan jalan dan pilihan anaknya. Penanaman nilai-nilai keagamaan dalam diri seorang anak pada dasarnya ada dan tumbuh karena peranan orang tua dalam mendidiknya. Anak memilih untuk melakukan nikah dini tentunya karena adanya arahan, dorongan, izin atau paksaan dari orang tua, karena anak yang masih dalam usia dini tidak bias menikah tanpa izin dari orang tua. Maka dari itu, seharusnya orang tua memiliki pengetahuan yang layak dan jelas mengenai bagaimana aturan islam tentang hal pernikahan, baik syarat ketentuan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan agar mereka tidak menikahkan anak secara asal tanpa landasan islam yang jelas dan karena hanya mengikuti tren dan kebudayaan saja.

Karena pada dasarnya hukum yang berlaku itu tentunya memiliki maksud dan tujuan yang pasti sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dampak dan efeknya dimasa yang akan datang. Maka perlu peran yang baik dari orang tua terhadap anak, terlebih lagi orang tua memiliki hak dan kewajibannya terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mengenai batasan usia yang mana dengan usia yang sudah ditentukan, menikah pada usia yang masih terlalu dini untuk menikah akan menimbulkan beberapa perselisihan dimasa yang akan datang, karena usia yang belum cukup tentu emosi dan sikapnya masih belum terkontrol dan lebih sering berubah-ubah.

Dalam pernikahan bukan hanya menjadi pasangan suami isteri semata, namun tentulah ada banyak hal yang harus diselesaikan secara bersama, dari cara menata keluarga yang baik, menyelesaikan urusan rumah tangga, memberikan nafkah baik batin maupun lahiriyah, dan berbagai hal lainnya yang tak jarang bisa menimbulkan berdebatan dan perselisihannya tentunya. Oleh karena itulah nikah bukan tentang ajang trend siapa yang lebih duluan untuk menikah tapi tentang apakah mereka sudah cukup matang untuk menjalankan apa-apa saja permasalahan, hak dan kewajiban suami isteri.

Berdasarkan Undang-undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian pada pasal Pasal 26 dijelaskan:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan poin C pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hal Perlindungan Anak orang tua berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan selayaknya anak mendapatkan pendidikan yang layak serta membentuk karakteristik yang berbudi pekerti baik. Bukan malah harus di suruh untuk menikah pada usia anak.

Fenomena yang terjadi dimasa sekarang ini khususnya di Desa Air Teluk Hessa Dusun IV ini perkawinan dini atau perkawinan diusia muda ialah suatu trend yang dijadikan ajang untuk membuktikan anak siapa yang lebih laku diantara anak-

anak yang lainnya, dan banyak anak-anak yang baru tamat SMA/MA disarankan kedua orang tuanya untuk menyegerakan menikah. Dan apabila belum menikah menurutnya merupakan suatu masalah besar kenapa anaknya belum menikah, apakah anaknya tidak laku atau sejenisnya, sehingga ia pun mencarikan pasangan untuk anaknya agar segera melangsungkan perkawinan. Bahkan, ada juga ditemukan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan di bangku SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya di bangku SMA lebih memilih untuk menikah di usia dini. Apalagi dimasa pandemi seperti ini perkawinan dini sangat meningkat drastis di desa ini.

Hal yang sangat disayangkan ialah dengan perkawinan dini kasus perceraian di yang menikah di usia perkawinan yang sangat dini ini juga sangat meningkat, dengan berbagai macam alasan diantaranya ialah, ketidakcocokan yang sering menimbulkan perdebatan hingga tidak bisa diselesaikan, permasalahan ekonomi yang sulit akibat sulitnya lowongan pekerjaan atau karena suaminya yang enggan untuk bekerja dan lebih mementingkan game online, dan permasalahan-permasalahan yang timbul karena kurang dewasanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menurunkan ego masing-masing.

Untuk memperjelas mengenai kasus ini peneliti sudah melakukan penelitian sederhana kepada beberapa masyarakat di Desa Air Teluk Hessa, diantaranya :

1. **Ibu Hanifah**, Seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun memiliki 2 orang anak perempuan berusia 18 Tahun dan 20 Tahun. Penulis bertanya, bagaimana tanggapan ibu tentang usia yang tepat untuk menikah pada anak perempuan, kemudian beliau menjawab, “menurut ibu anak perempuan kalau sudah tamat sekolah (SMA/MA) sudah bisa untuk menikah, apalagi yang ditunggu kalau sudah selesai dan sudah ada

pacarnya lalu mereka mau menikah ya menikah”. Kemudian penulis bertanya, anak ibu diusia berapa tahun melangsung perkawinan, kemudian beliau menjawab, “ anak saya yang pertama menikah di usia 17 tahun, anak saya yang kedua juga diusia 16 tahun lebih tepatnya tamat SMA sudah menikah apalagi covid seperti ini sekolah pun online kan, nyarik kerja masih susah, udah ada yang ngajak dia nikah yaudah nikah aja”. Kemudian penulis bertanya lagi, apakah selama perkawinan ada masalah yang terjadi, lalu beliau menjawab, “pasti ada permasalahannya apalagi masih terlalu anak-anak ya nikahnya belum dewasa masih emosi dan punya egois tinggi, pasti setiap hari ada saja perdebatannya.”⁸

2. **Ranti Dewi Sinaga**, Seorang janda ber-anak 1 yang berusia 19 Tahun. Penulis bertanya, di usia berapa saudara menikah, kemudian beliau menjawab, “saya menikah diusia 18 Tahun dan anak saya sekarang **berusia** 4 Bulan. Kemudian penulis bertanya kembali, apa alasan saudara menikah muda, kemudian beliau menjawab, “ketika itu kami udah pacaran 4 tahun lebih dan kami saling merasa mantap untuk menikah, dia baik dan perhatian kepada saya sehingga kami memutuskan untuk menikah”. Lalu penulis bertanya kembali kalau sudah mantap untuk menikah alasan apa yang menyebabkan perceraian, beliau lalu menjawab, “sikapnya diawal ketika pacaran dan sudah menikah berbeda, beliau yang awalnya baik dan perhatian menjadi kasar dan tidak peduli, terlebih ketika saya sedang

⁸ Ibu hanifah, Wawancara Pribadi, di Desa Air Teluk Hessa Kabupaten Air Batu Asahan, 08 Januari 2022, Pukul.08.10 Wib.

hamil besar beliau menjadi malas untuk mencari nafkah padahal kebutuhan ekonomi kami semakin meningkat, beliau lebih mementingkan egonya ketimbang memperbaiki hubungan perkawinan kami”.⁹

3. **Septiani Butar-butar**, seorang ibu rumah tangga berusia 19 tahun yang saat ini sedang hamil 6 bulan. Penulis bertanya, diusia berapa saudara memutuskan untuk menikah, beliau menjawab, “saya menikah diusia 18 Tahun karena ibu saya meminta saya untuk menikah karena beliau melihat anak-anak diusia saya sudah menikah dan beliau tahu kalau saya sudah memiliki pacar dan sudah lama jadi kami memutuskan untuk menikah”. Kemudian penulis bertanya kembali, apakah selama menikah ada perselihan diantara saudara dengan suami yang sering terjadi, kemudian beliau menjawab “ ya karena kan kami nikah muda pasti banyak permasalahan yang **sering** ditimpulkan karena sikap saling ego apalagi diusia seperti ini, terkadang sikapnya yang manipulatif dan ingin menang sendiri, sampai pernah pada suatu titik dimana saya ingin berhenti dan menyudahi perkawinan ini namun saya mengingat bahwa ini ialah keputusan saya untuk menikah dan mau tidak mau harus saya jalani, apalagi saya sedang hamil seperti ini”.¹⁰
4. **Rian Syahputra Hasibuan**, seorang suami berusia 20 Tahun. Penulis bertanya, apa alasan saudara memutuskan untuk menikah, kemudian

⁹ Ibu Ranti Dewi Sinaga, *Wawancara Pribadi*, di Desa Air Teluk Hessa Kabupaten Air Batu Asahan, 08 Januari 2022, Pukul. 10.40 Wib.

¹⁰ Septiani Butar-Butar, *Wawancara Pribadi*, di Desa Air Teluk Hessa Kabupaten Air Batu Asahan, 08 Januari 2022, Pukul 13.30 Wib.

beliau menjawab “karena kan saya udah 5 tahun pacaran sama isteri saya, dan dia selalu menuntut kejelasan dari hubungan kami, dan orang tuanya selalu bertanya tentang hubungan kami dan beliau bilang apalagi yang di tunggu kan udah tamat sekolah juga, lagi covid gini juga susah cari kerjaan mending nikah dan buka usaha bareng”. Kemudian penulis bertanya lagi, selama menikah apakah ada permasalahan yang sering terjadi, beliau menjawab, “tentu ialah bang apalagi diusia saya ini masih ada rasa untuk ingin main-main dan bersantai sama kawan-kawan, kadang rasa cemburunya yang berlebihan membuat saya gak nyaman bang, apalagi sifat egoisnya yang selalu ingin dimengerti sering buat perselisihan diantara kami bang, namanya masih usia kayak gini lagi puber-pubernya bang”.¹¹

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang kriteria perkawinan yang layak dikalangan masyarakat desa ini masih sangat minim. Apalagi, bagi mereka bahwa apalagi sudah tamat SMA sudah layak untuk menikah tunggu apalagi, dan seperti sekarang ini mending langsung nikah aja, terlebih ketika sudah putus sekolah yang sudah putus sekolah.

Oleh karena itu disini sangatlah diperlukan sekali peran orang tua untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anaknya dalam hal kriteria menikah baik

¹¹ Rian Syahputra Hasibuan, *Wawancara Pribadi*, di Desa Air Teluk Hessa Kabupaten Air Batu Asahan, 08 Januari 2022, Pukul 15.50 Wib.

dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. Karena perkawinan bukanlah suatu hal yang main-main dan harus dipertanggungjawabkan hingga akhir karena perkawinan ialah suatu hal yang sakral.

Oleh sebab itu, penulis merasa kasus ini layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai hal ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul : **PERAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Baru Asahan)**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, Selanjutnya penulisan menyusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Usia Pernikahan Yang Tepat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Air Teluk Hessa Kec. Air Batu Kab. Asahan?
3. Bagaimana Peran Orang tua Untuk Mencengahkan Perkawinan Dini Di Desa Air Teluk Hessa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu ada tujuan yang akan dituju atau ingin dicapai oleh penulis dari penelitian tersebut, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Usia Pernikahan Yang Tepat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Air Teluk Hessa Kec. Air Batu Kab. Asahan.
3. Untuk Mengetahui Peran Orang Tua Untuk Mencengahkan Perkawinan Dini Di Desa Air Teluk Hessa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Menambah khazanah dan wawasan dalam hal ketentuan perkawinan dini.
2. Menambah pemahaman masyarakat tentang ketentuan perkawinan dini dan penguasaan orang tua tentang hal ini dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai literature atau referensi dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan perkawinan dini dan penguasaan orang tua tentang pencegahan dini.
4. Memberikan kontribusi berupa solusi bagi permasalahan perkawinan dini.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan

kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹² Menurut Unicef, Pernikahan usia dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam pasal 26 disebutkan bahwa orang tua berperan dalam hal mencegah pernikahan dalam usia anak. Oleh sebab itu ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran, hak dan kewajiban orang tua dalam hal merawat dan membesarkan anak berkenaan dengan pernikahan yang mereka anjurkan didalam usia dini.

3. Studi Peran Orang tua

Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam keidupan bermasyarakat.

F. Kajian Pustaka Pustaka

- 1. *Jurnal Henry Arianto, Tentang Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.*** Penelitian ini menjelaskan tentang, Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya Menurut

¹² Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2*.diakses Tanggal 18 Januari 2022.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial di Kulon Progo, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini jumlah cukup signifikan. Padahal pernikahan dini membawa dampak yang kurang baik pula bagi muda-mudi yang belum siap benar, seperti masalah KDRT, masalah psikologi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun yang ingin dibahas adalah mengenai bagaimana peran orang tua dalam upaya mencegah pernikahan dini? penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau juga dikenal dengan penelitian hukum library research (penelitian kepustakaan). Kesimpulannya, orang tua memiliki peran yang sangat utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

2. ***Jurnal Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga***, pada penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga di Desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Adalah keluarga yang menikah dini di Desa Nusa Bakti, anak dalam keluarga yang menikah dini. Sumber data Meliputi sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan akhir analisis. Data penelitian disimpulkan Pertama: Keluarga

adalah tempat pertama belajar, dukungan keluarga akan menjadikan anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, percaya akan diri sendiri. Pendidikan anak di desa Nusa bakti sangat baik. Kedua: Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak di Sekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini Masih memikirkan diri mereka sendiri. Ketiga: Upaya orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga yang Menikah dini sebagai pendidik utama dalam penanaman keimanan dan pengetahuan. Orang tua yang Menikah Dini telah berupaya dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, dan menjalankan tugasnya dengan baik.¹³

3. *Skripsi Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, dari penelitian yang dilakuakn oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwasannya: *Pertama*, Faktor-faktor Terjadinya pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah: faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor dirisendiri, faktor orang tua, faktor kecelakaan/hamil Diluarnikan. *Kedua*, adapun dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah : Hilangnya rasa *kekhawatiran* orang tua yang memiliki anak Yang sudah menginjak besar terutama orang

¹³ Muhammad Ikhsanudin Dan Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga* , Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1., Februari, 2018, h. 1.

tua yang mempunyai anak gadis, Bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya Berkurang, Kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Masing-masing pihak baik suami maupun istri belum memiliki kedewasaan dalam Berfikir, Juga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran keluarga yang Diakibatkan suami belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, Terjadinya Jumlah kelahiran yang membludak tinggi, Banyaknya terjadi kelahiran yang tidak Normal. *Ketiga*, Sedangkan bentuk Pola Asuh yang diterapkan oleh pasangan usia dini di Desa Gantimulyo adalah: pola asuk demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh Penyar/penyayang (pemanja).¹⁴

Dari ketiga penelitian ini dapat ditemukan perbedaan bahwa ketiganya hanya membahas tentang factor-faktor dan dampak pernikahan dini secara umum. Ketiga penelitian diatas belum membahas mengenai peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini berdasarkan Undang-undang pernikahan dan hukum Islam, terlebih pada masa ini pernikahan dini sebagai trend sangatlah meningkat drastis, padahal jika ditelusuri lebih dalam banyak dampak negatif dari pernikahan dini ini.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah kerangka yang digunakan untuk menjelaskan pemikiran berupa butir-butir pendapat, teori, thesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau

¹⁴ Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung* (IAN Metro :Lampung,2019), h.vi.

permasalahan (dalam hal ini problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang bisa jadi disetujui bahkan tidak disetujui.¹⁵

Untuk dapat menjawab rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis membuat beberapa kerangka teori, yang terdiri dari:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Azasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam merangkai kepentingan tersebut.

Teori perlindungan hukum juga merupakan sebuah teori yang sangat penting untuk dibahas guna untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat berada pada posisi lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁶

Adapun aspek yang dituju dari teori ini untuk memberikan bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Dan adanya pemberi layanan, yaitu aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

2. Teori Utilitarianisme

Teori ini memiliki pemahaman bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Manfaat yang dimaksud dalam teori ini adalah kebahagiaan (*happiness*), yang mana meneliti mengenai baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada aspek

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.91.

¹⁶ Salim HS dan Eelies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.259.

kebahagiannya, apakah hukum itu membawa kebahagiaan kepada banyak orang atau tidak.¹⁷

Teori ini memandang suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidaksenangan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain.

Jadi, penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori perlindungan hukum dan juga teori utilitarianisme. Penelitian ini akan mengkaji tentang peran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap maraknya kasus pernikahan dini dan dampaknya serta untuk melindungi hak anak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tentang baik buruknya praktik nikah muda yang terjadi di Desa Air Teluk Hessa di Kec. Air Batu Kab. Asahan.

H. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dengan fakta tersebut, untuk kemudian menghasilkan suatu pemecahan atau solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁸

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h.19.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), h.2.

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Yang mana secara mendalam mempelajari tentang latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu-individu, kelompok, lembaga, ataupun komunitas.¹⁹ Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Karena disini mau mencari tahu tentang peran orang tua dalam pengedukasian anaknya tentang pencegahan pernikahan dini maka diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang alasan dan peran serta sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan anak dalam menyikapi pernikahan dini.

3. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis pendekatan masalah, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Maleong Lexy J, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h.60.

- a. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini betitik fokus bahwa hukum sebagai alat ukur untuk mengatur masyarakat.
- b. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

4. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Asahan.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- c. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara.
- d. Sumber data Sekunder: Alqur'an dan Hadist, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga literatur-literatur, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder, dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul dan ditelaah, selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut. Metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah didapat dari kedua sumber; primer dan sekunder, adalah menggunakan teknik analisis isi (content-analisis) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif.²⁰

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan, disiplin ilmu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab II Sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pembahasan mengenai pernikahan dini, peran orang tua dalam mengedukasi anak dalam hal pencegahan pernikahan dini, dampak negatif dan positif pernikahan dini, ketentuan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam tentang batas usia pernikahan.

Bab III Membahas tentang lokasi penelitian dari permasalahan ini.

²⁰ Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hal. 76-77.

Bab IV Membahas tentang hasil penelitian yang penulis dapat dari proses-proses penelaahan Hukum Positif dan Hukum Islam, serta menimbulkan solusi dari permasalahan ini.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

